

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
RESIDIVIS PENGEDAR NARKOBA DI KAB. SIDRAP
(Putusan No: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr)**



OLEH :

INAYAH ALI

NIM: 17.2500.027

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI RESIDIVIS PENGEDAR
NARKOBA DI KAB. SIDRAP (Putusan No: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr)**



OLEH :

**INAYAH ALI
NIM: 17.2500.027**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba Di Kab. Sidrap (Putusan Nomor :228/Pid.Sus/2022/PN Sdr)

Nama Mahasiswa : INAYAH ALI

Nim : 17.2500.027

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1146 Tahun 2021

Pembimbing Utama : Disetujui Oleh :
: Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 197611182005011002



Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Kahmawati, M.Ag.
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba Di Kab.Sidrap (Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr)
Nama Mahasiswa : Inayah Ali
Nim : 17.2500.027
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1146 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 24 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua) (.....)
Dr. Zainal Said, M.H (Sekertaris) (.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A (Anggota) (.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 0

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Berkat hidayat, rahmat, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada beliau Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat-Nya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ali Latif dan Ibunda Sitti Rachmah tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tak terhitung dan sumber motivasi terbesar, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis persembahkan sepenuhnya tugas akhir ini untuk kedua orang tuaku tersayang Ayahanda Ali Latif dan Ibunda Sitti Rachmah sebagai tanda ucapan syukur penulis telah dirawat dan membesarkan penulis dengan baik.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing

Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para Wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai profesionalitas sendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan Skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Ketua, Hakim dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sidrap yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Sidrap dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan Skripsi ini.
7. Terimakasih kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
8. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Mita, S.H, Nadila

8. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Mita, S.H, Nadila dan Nasriani Bachtiar yang telah mendukung dan membantu saya sehingga terselesaikan nya Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam.
10. Seluruh teman-teman tanpa terkecuali yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama ini.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 29 Desember 2022

Penulis,



INAYAH ALI

NIM: 17.2500.027

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INAYAH ALI
Nim : 17.2500.027
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 September 1999
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Residivis
Pengedar Narkoba di Kab.Sidrap (Putusan Nomor:
228/Pid.Sus/2022/PN Sdr)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Desember 2022
Penulis,



INAYAH ALI
NIM: 17.2500.027

ABSTRAK

INAYAH ALI. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba di Kab.Sidrap (Putusan Nomor:228/Pid.Sus/2022/PN Sdr), (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Bapak Zainal Said).*

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengkaji tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba di Kab.Sidrap (Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PNSdr). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana Residivis putusan No.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr. 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana Pengedar Narkoba dalam putusan No.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr, tujuannya untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana residivis terhdap putusan nomor228/Pid.Sus/2022/PN Sdr dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pengedar narkoba pada putusan nomor 228/Pid.Sus/2020/PN Sdr.

Jenis Penelitian ini digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan. Data yang diperoleh data primer yang berupa data yang diperoleh secara lapangan dari hasil wawancara dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi yakni putusan Pengadilan Negeri Sidrap, buku yang berkaitan dengan penelitian ini dan lain-lain.Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sidrap menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 2). Dalam pandangan hukum Islam, perbuatan ini merupakan tindak pidana pengedar yang dapat dikategorikan ke dalam *ta'zīr* karena hukumannya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist melainkan kewenangannya sepenuhnya dibebankan kepada *ulil amri* atau majelis hakim.

Kata kunci : Hukum Pidana Islam, *Residivis, Pengedar Narkoba*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGEESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Pemidanaan.....	12
2. Teori Ta'zir	16
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Fikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian	32

D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Penerapan Hukum terhadap pengulangan kejahatan (recidive) penyalahgunaan narkoba dalam putusan pertama nomor: 177/Pid Sus/2013/PN Sdr dan putusan kedua nomor: 197/Pid Sus/2016/PN Sdr	41
1. Putusan Pertama Nomor: 177/Pid Sus/2013/PN Sdr	41
2. Putusan Kedua Nomor: 197/Pid Sus/2016/PN Sdr	43
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr di Pengadilan Negeri Sidrap	47
C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkoba Dalam Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr?	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
BIODATA PENULIS	XXXV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Fikir	
2	Visi dan Misi PN Sidrap	
3	Struktur PN Sidrap	



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian	
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintahan	
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	
4.	Pedoman Wawancara	
5.	Keterangan Wawancara	
6.	Dokumentasi	
7.	Riwayat Hidup	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	iHuruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
فا	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dammah</i>	U	u

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / نَا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*
- يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan *ha* (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>raudatul al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

اِرْبَابًا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf **ي** bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **لا** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

- Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
- Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang diberlakukan adalah:

swt. : *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. : *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. : ‘*alaihi al- sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun

w. : Wafat tahun

QS/: 4: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU : Undang-Undang

PN : Pengadilan Negeri

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

د م : بدون مكان

صلعم : صلى الله عليه

ط : طبعة

دن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره :

ج : جزء :

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al : “Dan lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

A. Daftar Transliterasi

Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

Jarīmah	جَرِيْمَةٌ
Qisās	قِصَاص
Diyāt	دِيَّة
Ta'zīr	تَعْزِير
Ar Rad wa Man'u	الرَّدُّ وَمَانُؤُ
Ulil amri	أُولِي الْأَمْرِ
Jināyah	جِنَايَةٌ
Uqūbah	عُقُوبَ
Hudūd	حُدُود
Maqāsid Asy Syariah	مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَةِ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) tahun 1945 maka Negara Indonesia memiliki tujuan yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka dari itu Negara perlu membangun serta mengembangkan struktur kehidupan seperti struktur hukum. Dalam keadaan masyarakat sekarang ini membangun serta mengembangkan struktur hukum sangat dianggap penting guna untuk lebih merangsang masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Namun dalam proses pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai kendala yang timbul dari pemikiran dan sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap hukum. Hal ini menyebabkan banyaknya anggota masyarakat yang melanggar hukum dan melakukan suatu tindak pidana. Menurut teori Sutherland belakangan ini sering terjadi berbagai tindak pidana khususnya penyalahgunaan Narkotika. Dapat dilihat penyalahgunaan narkotika tersebut diberbagai daerah pusat hingga di daerah-daerah terpencil penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikonsumsi kalangan atas, melainkan semua kalangan menyalahgunakan Narkotika.¹

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Diantaranya yaitu di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari fakta yang terjadi di lapangan, Sidrap yang merupakan

¹Doan Abieser Oktanius Sinaga, 'Kriminologi Terhadap Residivis Di Bidang Tindak Pidana Narkotika', *Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul* (Jakarta), p. 1.

bagian dari Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi salah satu tempat peredaran jaringan narkoba yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu faktor yang menyebabkan sehingga Sidrap menjadi salah satu pusat peredaran narkoba karena terletak pada wilayah yang strategis yakni berdekatan dengan wilayah Parepare yang merupakan pusat transportasi laut.

Berdasarkan hukum positif pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 pasal 111,112,113,114 tentang narkoba dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Namun untuk pemakai narkoba juga diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 127 dengan ancaman yang lebih ringan dibandingkan dengan pengedar narkoba yakni diancam dengan menjalani rehabilitasi atau maksimal 4 tahun penjara.

Istilah dalam ilmu hukum Pidana perbuatan yang mengulangi melakukan kejahatan yang sama pernah mendapatkan hukuman disebut sebagai “Residivis”. Selain pola pikir dan ketidakpedulian dari para pelaku tindak pidana tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat berpengaruh seseorang melakukan suatu pengulangan tindak pidana atau tidak, selain itu peran masyarakat juga sangat menjadi penting karena penilaian masyarakat terhadap seseorang atau anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana, sering diasingkan atau di tandai sebagai seorang pelaku tindak pidana atau penjahat walaupun dia sudah lepas dari hukumannya dan tidak melakukan perbuatannya lagi, hal inilah yang menimbulkan pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena tekanan dan pandangan masyarakat yang tidak berubah terhadap dirinya. Oleh sebab itu sekarang ini makin banyaknya pelaku pengulangan tindak pidana (resedivis) seperti kasus pelaku resedivis tindak pidana narkoba.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius dan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Narkoba merupakan zat yang dapat merusak mental dan fisik manusia, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, seperti meningkatnya angka kejahatan, kerusakan moral, dan menurunnya produktivitas. Salah satu faktor yang menjadi penyebab maraknya peredaran narkoba adalah adanya pelaku residivis. Pelaku residivis adalah pelaku tindak pidana yang telah pernah dihukum dan dijatuhi pidana, namun kembali melakukan tindak pidana yang sama. Residivis adalah seseorang yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana dan kembali melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), pada tahun 2022, sebanyak 49,7% dari pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia merupakan residivis. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku residivis memiliki peran yang cukup besar dalam peredaran narkoba².

Sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, memiliki fungsi untuk menegakkan aturan-aturan dalam hukum pidana materiil. Sehingga, dalam menjalankan fungsinya, pedoman-pedoman dalam ketentuan hukum pidana 7 materiil harus diterapkan. Salah satu kaidah yang harus diterapkan adalah berkaitan dengan pengulangan tindak pidana (recidive). Pengulangan tindak pidana (recidive) terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (inkracht van gewijsde), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Dengan

² rahmawati Desy, 'Efektivitas Pemidanaan Terhadap Residivis Pada Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor: 226/PID. Sus/2021/PN Gdt)', 2023.

terjadinya recidive, ada pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kegagalan dari sistem lembaga permasyarakatan. Perumusan pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak dilakukan di dalam Buku I KUHP, sehingga bukan merupakan aturan umum yang biasa diterapkan pada semua lapangan hukum pidana. Hal ini memiliki konsekuensi peraturan di luar KUHP harus membuat aturannya sendiri terkait dengan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui, dalam sistem pemidanaan berlaku subsistem bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana. Sedangkan bagian khusus merupakan ketentuan-ketentuan yang 8 menyebutkan perbuatan mana yang dapat dipidana serta ancaman pidananya³.

Beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang melakukan tindakan pidana residivis, antara lain faktor ekonomi atau kebutuhan hidup, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi atau kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mantan narapidana tindak pencurian melakukan tindak pidana kembali (residivis)⁴. Lingkungan sosial yang buruk, seperti pergaulan dengan orang yang terlibat dalam tindak pidana, dapat mempengaruhi seseorang untuk kembali melakukan kejahatan⁵. Ketergantungan pada narkoba: Seseorang yang telah terjerat

³ Rahmi Dwi Sutanti, 'Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana', *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2.1 (2017), 40–53.

⁴ Pitra, Yonas Adhi. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Penjahat Kambuhan (Residivis) Pada Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Semarang*. Diss. UNIKA Soegijapranata Semarang, 2019. 56

⁵ Rajarif Syah Akbar Simatupang, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi, 'Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5.2 (2022), 1137–46.

dalam penyalahgunaan narkoba dapat mengalami ketergantungan fisik dan psikologis yang kuat, sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran kejahatan tersebut⁶.

Beberapa kasus residivis narkoba di Kabupaten Sidrap telah terjadi. Salah satunya melibatkan seorang residivis kasus narkoba yang kembali diamankan oleh aparat Sat Narkoba Polres Sidrap setelah tertangkap tangan membawa narkoba jenis Sabu⁷. Selain itu, terdapat laporan mengenai penangkapan residivis narkoba lainnya di Sidrap, termasuk pengungkapan sindikat narkoba di wilayah tersebut⁸. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya kejadian yang melibatkan residivis narkoba di Kabupaten Sidrap, yang menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut⁹.

Pada tanggal 27 Desember 2022, Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan ketiga terhadap terdakwa berinisial "O" yang telah terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa merupakan residivis yang telah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama pada putusan pertama tanggal 14 November 2013 dan putusan kedua 31 Juli 2018. Dalam putusannya ketiga, Pengadilan Negeri Sidrap menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar kepada terdakwa. Putusan tersebut juga menetapkan bahwa terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 2 (satu) tahun setelah

⁶ Arifin Azwar Rambe, 'Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkoba Golongan I (SATU) Bagi Individu (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid. B/2014/PN. Sdk)' (Universitas Medan Area, 2016).

⁷ Fathul Khair Akmal, 'Tidak Kapok, Residivis Kasus Narkoba Kembali Tertangkap Edarkan Sabu Di Sidrap', *Rakyatku.Com*, 2022 <<https://rakyatku.com/read/196385/tidak-kapok-residivis-kasus-narkoba-kembali-tertangkap-edarkan-sabu-di-sidrap>>.

⁸ Irwan, 'Mantap, Timsus Narkoba Polda Sulsel Ungkap Sindikat Narkoba Di Sidrap', *Ujung Jari*, 2023 <<https://www.ujungjari.com/2023/10/23/mantap-timsus-narkoba-polda-sulsel-ungkap-sindikat-narkoba-di-sidrap/>>.

Nining Angraeni, 'Residivis Narkoba Di Sidrap Kembali Diamankan Polisi', 2021 <https://makassar.tribunnews.com/2021/02/25/residivis-narkoba-di-sidrap-kembali-diamankan-polisi#google_vignette>.

menjalani pidana pokok. Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa putusan tersebut terlalu ringan, ada pula yang berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat. Untuk menjawab pro dan kontra tersebut, perlu dilakukan tinjauan terhadap Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah) terhadap sanksi residivis pengedar narkoba di Kab. Sidrap.

Pada dasarnya penjatuhan pidana bukanlah ancaman dan efek jera bagi mereka, dan tidak menutup kemungkinan setelah bebas mereka mengulangi kembali perbuatannya yang telah dilakukan sebelumnya. Faktor kemungkinan yang terjadi pada kasus ini adalah faktor kecanduan, sehingga mereka tidak bisa lepas dari perbuatannya. Hal inilah yang dimaksud dengan pengulangan kejahatan (*recidive*) tindak pidana narkoba. Namun, peraturan Perundang-Undangan belum terlaksana secara efektif, sehingga penyalahgunaan/peredaran narkoba cenderung mengalami peningkatan hingga saat ini, dan lebih memprihatinkan lagi banyak para remaja termasuk pelajar/mahasiswa bahkan wanita yang terjerumus kedalamnya.

Narkoba dalam konteks hukum Islam adalah termasuk masalah *ijtihad* karena narkoba tidak disebutkan secara langsung di dalam Al Quran dan Hadits, serta tidak di kenal pada masa Rasulullah SAW. Ketika itu yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas peminum *khamr*. Hukum Pidana Islam yaitu ilmu yang berkenaan dengan larangan-larangan *syara'* yang di ancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau *ta'zir* yang di peroleh atau di gali dari Al Quran dan Hadist, atau lazim disebut *fiqh jinayah*.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penyusun merasa perlu melakukan pengkajian lebih jauh tentang salah satu kasus yang terjadi masalah pengedar narkoba di Kabupaten Sidrap dalam putusan PN Sidrap Nomor:

228/Pid.Sus/2022/PN Sdr. Dari kasus pengedar narkoba yang terjadi di Sidrap maka penulis mencoba untuk meneliti efek residivis permasalahan dan sanksi apa saja yang putusan memberikan efek jera yang akan dijatuhkan kepada para pelaku pengedar narkoba dalam putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana Residivis putusan No.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana Pengedar Narkoba dalam putusan No.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum pidana pada putusan No.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr
2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada pelaku Pengedar Narkoba dalam putusan No.228/Pid.Sus /2022/PN Sdr

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terhadap sanksi pelaku Pengedar Narkoba
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam studi Agama islam khususnya Hukum Pidana Islam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, maka kiranya perlu dilakukan tela'ah terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini serta sekaligus sebagai upaya untuk menghindari praktik duplikat atau plagiarisme yang marak terjadi belakangan ini.

Penelitian oleh Ahmad Rizki Fadhillah, ”*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Residivis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*”. Dengan hasil penelitian yang menjelaskan penyalahgunaan narkotika tersebut diberbagai daerah pusat hingga di daerah-daerah terpencil, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikonsumsi kalangan atas, melainkan semua kalangan menyalahgunakan Narkotika. Permasalahan yang sangat utama yaitu banyaknya putusan dibawah tuntutan yang terjadi dalam tindak pidana Narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menyatakan bahwa musyawarah hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan putusan perkara Narkotika yang diputus oleh hakim dibawah tuntutan jaksa penuntut umum, terutama dalam kasus residivis narkotika. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang menjelaskan

tentang pidana bagi yang memiliki, memproduksi, mengedarkan dan memperjual belikan secara melawan hukum. Mengenai penerapan undang-undang narkotika terhadap residivis diatur dalam Pasal 144 UU Narkotika yang menjelaskan secara khusus tentang hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang berstatus residivis. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika di Indonesia yakni berupa upaya Preventif yakni pencegahan yang dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan edukatif, upaya Preventif bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, serta upaya Represif merupakan upaya penindakan.¹⁰

Adapun persamaan penulis dengan skripsi di atas yaitu objek penelitian adalah sama-sama membahas tentang residivis pengedar Narkoba dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu skripsi di atas meneliti tentang penegakan hukum terhadap pengedar narkotika sedangkan penulis membahas lebih ketinjau hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengedar narkoba.

Penelitian Santi, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang Tahun 2015)*". Dengan hasil penelitian ini menunjukkan beberapa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi pengedar Narkoba (Hj Dawang dan Hj Maimuna) yaitu: dengan masing-masing Pidana mati dengan pertimbangan hakim yaitu barang bukti yang ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna pink yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan 1 jenis Shabu-Shabu yang dikemas dalam 137 (seratus tiga puluh tujuh) bungkus plastic bening berisi Narkotika dengan berat +6850 gram (enam

¹⁰Ahmad Rizki Fadhillah. "*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Residivis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*" (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum Unpas, 2018).

ribu delapan ratus lima puluh gram) dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan perbuatan Terdakwa menyangkut transaksi Narkotika golongan I jenis Sabu-Sabu berskala Internasional. Putusan Pn. Pinrang Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam ada dua perspektif yaitu perspektif Hudud dan perspektif Ta'zir. Perspektif Hudud dalam sanksi ini hanya berlaku bagi peminum khamar atau peminum Narkoba, bukan pengedar atau Bandar. Melalui perspektif Hudud, pidana mati tidak dapat diberlakukan, apalagi hanya sebagai pemakai, bukan pengedar atau bandar. Hal itu karena didalam Al-quran terdapat larangan bagi peminum khamar dan didalam hadis terdapat hukuman bagi peminum khamar, para pemabuk hanya dihukum cambuk 40 (empat puluh) kali atau 80 (delapan puluh) kali. Mengingat sanksi hudud tidak memungkinkan untuk penjatuhan pidana bagi pengedar Narkoba maka satu-satunya jalan untuk mendukung pidana mati bagi pengedar Narkoba adalah sanksi Ta'zir, penjatuhan pidana mati bagi pengedar Narkoba yang sangat merusak ribuan generasi muda di hukuman Ta'zir yang menyinggung hak Allah Swt karena pengedar Narkoba membuat kerusakan dimuka bumi maka hukuman berupa pidana mati sangat sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim dan barang bukti. Pemakai, pengedar, dan Bandar Narkoba memainkan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, sanksi hukumnya juga harus disesuaikan. Di sinilah kepiawaian Hakim dalam menetapkan Vonis.¹¹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu objek penelitian yang membahas tentang pengedar narkoba. Sedangkan perbedaan dengan penelitian di atas yaitu penelitian tersebut membahas tentang sanksi pidana mati terhadap

¹¹ Santi, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/Pn.Pinrang Tahun 2015)" (Skripsi Sarjana: IAIN Parepare, 2020).

pedegar narkoba dan penulis membahas tentang sanksi pidana terhadap pedegar narkoba yang dilakukan secara berulang kali.

Penelitian Dwi Yulianti Nur, "*Tinjauan Hukum pengulangan Kejahatan Recidive Tindak Pidana Narkoba (Studi putusan No.1062/Pid.B/2014/PN Mks*". Dengan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa: 1) Penerapan Hukum Recidive Penyalahgunaan Narkoba dalam putusan nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.Mks. yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba belum sepenuhnya sesuai sebab Jaksa Penuntut Umum tidak mengaitkan pasal 127 ayat (1) huruf a dengan pasal 144 ayat (1) undangundang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 2) Hakim dalam memutus perkara ini kurang teliti karena tidak/lupa untuk mempertimbangkan masalah pemberatan pidana terhadap seorang residivis sehingga hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari yang dituntut Jaksa penuntut umum.¹²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu objek penelitian tentang kejahatan recidivis tindak pidana narkoba. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian di atas tentang tinjauan hukum positif terhadap residivis pedegar narkoba sedangkan penulis lebih ke tinjauan hukum Islam terhadap residivis pedegar narkoba.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹² Dwi Yulianti Nur, "*Tinjauan Hukum pengulangan Kejahatan Recidive Tindak Pidana Narkoba (Studi putusan No.1062/Pid.B/2014/PN Mks*" (Skripsi Sarjana: UIN Alauddin Makassar, 2015)

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Yang dimaksud dengan penghukuman yaitu berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) yang meyakinkan secara sah dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Jadi penjatuhan hak pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya berada ditangan Negara. Perlindungan terhadap masyarakat dan perbuatan yang melanggar hukum pada hakekatnya merupakan pidana yang diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi dalam memenuhi rasa keadilan adalah tujuan dari hukum pidana.¹³

Tindakan suatu pemidanaan terhadap seorang sebagai penjahat, secara normal dapat dibenarkan terutama bukan karna pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif yang terpidana, korban, juga orang lain dalam masyarakat.¹⁴ Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.¹⁵

¹³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

¹⁴Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

¹⁵Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1998).

Adapun teori-teori pemidanaan terdiri atas:

a. Teori Absolut

Dalam teori absolut atau biasa disebut dengan teori pembalasan atau teori retributive, hukuman yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu balasan yang adil terhadap kerugian yang telah diakibatkannya. Sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan.¹⁶

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁷

Menurut Nigel Walker yang merupakan penganut retributif, menyatakan bahwa teori retributif dibagi menjadi beberapa golongan yakni:¹⁸

- 1) Penganut teori retributif yang murni yang menyatakan bahwa pidana harus sesuai atau sepadan dengan kesalahan pembuat.

¹⁶Firmansyah Reza Priatama, 'Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta', 2016, 89–95.

¹⁷Andri Marpaung & Partners Iur Liona N. Supriatna, 'Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan', *Lawyersclubs*, 2021. (8 Agustus 2021).

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2010.

2) Penganut teori retributif yang tidak murni menyatakan bahwa teori retributif dibagi menjadi dua, yakni:

- a) Teori retributif yang terbatas yang menjelaskan bahwa pidana tidak harus cocok dan sepadan dengan kesalahannya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan kesalahan terdakwa.
- b) Teori retributif yang distributif menjelaskan bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam “*strict liability*” (tanggung jawab yang ketat).

- 1) Sarana untuk tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat.
- 2) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 4) Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar¹⁹.

b. Teori Relatif

Dalam teori relatif atau teori tujuan bukannya hanya semata-mata untuk memberikan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, bertujuan untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, dan bertujuan untuk memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri.

¹⁹ Arief Muladi and Barda Nawawi, ‘Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana’, (No Title), 1998.

Adapun tujuan pokok teori relatif yang dikemukakan oleh Koeswadji yaitu:²⁰

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*)
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*)
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*)
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tujuan pidanaaan menurut teori relatif yaitu untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi suatu kejahatan dalam masyarakat.²¹Jadi, teori relative ini bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada di pelaku kejahatan, akan tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini yaitu teori yang menggabungkan antara teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan) yang membentuk suatu kesatuan. Teori ini bersifat ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

²⁰Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995).

²¹Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (2011), 70.

Teori ini diperkenalkan oleh Prinz, Van Hammel Dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:²²

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas suatu kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus dapat digunakan hasil studi antropologi dan sosiologi
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa teori ini tidak hanya memberikan efek penjeraan namun juga untuk memberikan pemidaan yang mendidik. Sedangkan untuk kejahatan dengan delik tertentu yang dianggap dapat merugikan dan merusak kehidupan sosial masyarakat dan kejahatan tersebut dianggap sudah tidak dapat diperbaiki, maka dengan terpaksa pembalasan dalam pemidanaan harus diberikan.

2. Teori Ta'zir

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' yang ditetapkan oleh pemerintah karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-hadist sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberi sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman ta'zir.

²²Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty).

Dapat dijelaskan bahwa hak yang dilanggar, maka jarimah ta'zir di bagi 2 bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah.
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu atau manusia.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka jarimah ta'zir dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
- b. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- c. Ta'zir karena melakukan pelanggaran hukum.

Jika dilihat dari dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir juga dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang berasal yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishash, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nisab atau oleh keluarga sendiri,
- b. Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'²³.

Jarimah ta'zir di atas sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Dalam ta'zir hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qhadi atau hakim

²³ Mohd Badrol Awang and others, 'The Overview Process ('amaliyyah Al-Tasawwur) In Islamic Judicial Proceedings: An Appraisal On Its Importance And Applicable Methods', *PROCEEDINGS-ICLG 2018*, 2018, 662.

diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.²⁴

Adapun beberapa pembagian hukuman Ta'zir yaitu:

- a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, yaitu: hukuman mati dan hukuman dera.
- b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu: hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman ta'zir yang lain, yaitu:
 - 1) Peringatan keras
 - 2) Dihadirkan dihadapan sidang
 - 3) Diberi nasehat
 - 4) Celaan
 - 5) Pengucilan
 - 6) Pemecatan
 - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.²⁵

Berbicara tentang pengedar narkoba dalam hukum pidana Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana ta'zir. Yaitu hukuman yang tindak pindanya tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Melainkan hukumannya ditentukan oleh hakim atau pemerintah kepada si pelaku kejahatan. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkoba merupakan sebuah

²⁴Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

²⁵Rahman.

tidak dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat bahkan negara, sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya menggaung kemaslahatan umat. Dengan demikian ulama telah bersepakat bahwa penyalahgunaan narkoba hukumnya haram dikarenakan dapat merusak rohani dan jasmani manusia. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Al-Quran dan sunnah,²⁶ maka para ulama mujtahid menyelesaikan dengan pendekatan qiyas²⁷. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama mengenai keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan khamr pun, ganja dan narkoba dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal manusia. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa menggunakan, menjual, membeli, memproduksi, dan seluruh aktivitas yang berkenaan dengan narkoba hukumnya haram. Hal ini dikarenakan narkoba lebih berbahaya dibanding khamr²⁸

²⁶ Menurut Inu Taimiyah yang disadurkan oleh Ahmad Al-Hasary, komentar reaksi ulama pertama kali berkenaan dengan penyalahgunaan narkoba, yaitu pada akhir tahun 600 Hijriah. Pada masa itu kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar di bawah kepemimpinan Raja Genghis Khan. Lihat Ahmad Al-Hasary, *Al-Siyasah Al-Jazariyyah*, (Beirut: Dar AL-Jail), jilid II, hlm.39

²⁷ Qiyas Jali yaitu menyamakan suatu hukum yang lebih tinggi kepada suatu hukum yang lebih rendah disebabkan persamaan illat hukumnya. Narkoba dianalogikan dengan khamr. Lihat Muhammad Khudari Bik, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1988), h. 334. Lihat pula Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar Al-Arabbayah, 1978), cet III juz. H.330

²⁸ M. Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 177

فِي وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ : قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَنْ تَمَنِيهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعِيهَا وَآكِلِ إِلَيْهِ وَالْمَحْمُولَةَ وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا: الْخَمْرَ عَشْرَةَ لَهُ وَالْمُشْتَرَى لَهَا وَالْمُشْتَرَى

Artinya:

Anas bin Malik Radhiyallahu Anha berkata: Rasulullah ﷺ melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memeras (yang membuat khamar), yang minta atau menerima diperaskan khamar (minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan khamar, orang yang diantarkan khamar, yang memberikan khamar, yang menjual khamar, yang makan dari uang khamar, yang membeli khamar, dan orang yang dibelikan khamar (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

Hukum Islam menganggap kategori kejahatan luar biasa adalah jarimah hīrabah. Penetapan hīrabah sebagai jarimah yang secara formal mengakibatkan akses yang luas pada masyarakat didasarkan pada Q.S. Al-Maidah / 5: 33.

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُا فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat kategorisasi mengenai kejahatan pengedar narkoba yang merupakan kejahatan setingkat hīrabah atau tidak. Melalui kajian yang akurat, disimpulkan bahwa kejahatan pengedar narkoba dapat disamakan dan merupakan bagian bentuk dari hīrabah yang penerapan sanksi hukumannya adalah hadd, yakni dibunuh, disalib bahkan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dengan catatan ‘illat hukum kategori hīrabah itu

berdampak luar biasa, luas dan sporadis serta berdampak pada kerusakan yang sistemik, bias jadi pengedar narkoba dengan skala besar dikategorikan sebagai hirabah, karena sama-sama menyebarkan kerusakan secara luas dan melawan hukum yang berlaku; memerangi Allah; menentang ajaran Rasulullah; dan dapat merusak tatanan negara. As-Suyuti mengatakan bahwa yang dimaksud menyebarkan kerusakan di muka bumi itu modusnya bisa berbentuk perzinaan, pencurian, pembunuhan, perusakan terhadap harta dan keturunan. Artinya, pengedar narkoba bisa dikategorikan sebagai bentuk hirabah yang sangat bertentangan dengan maqasid al-syari'ah utamanya al-daruriyyah al-khams dan karenanya ia layak dihukum mati²⁹

Surah Al-Maidah ayat 90-91 dalam Al-Qur'an merupakan salah satu ayat yang menegaskan larangan terhadap perbuatan-perbuatan setan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ayat tersebut menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan setan seperti halnya penyalahgunaan narkoba berpeluang untuk mendapatkan hukuman yang keras. Ayat ini menegaskan larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang merusak kesehatan dan kehidupan manusia, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam Al-Qur'an, termasuk Surah Al-Maidah/5 : 90-91, memberikan pedoman dan larangan terhadap penggunaan narkoba dalam pandangan Islam. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

²⁹ Feisal Feisal, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim, 'Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM Dan Maqasid Syariah Pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1.2 (2023), 302–21 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>>.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (90). “Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?” (91).

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kali kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut dengan norma sedang akibatnya disebut sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.³⁰

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:³¹

³⁰teguh prasetyo, *Hukum Pidana* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

³¹teguh prasetyo.

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dilihat dalam garis-garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, maka hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:³²

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang

³²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

disangka dan di dakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum pidana tersebut.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam jua dikenal dengan sebutan Fiqih Jinayah. Fiqih Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadist.³³

Alquran merupakan penjelasan Allah tentang syariat, sehingga disebut al-Bayan (penjelasan). Penjelasan dimaksud secara garis besar mempunyai empat cara dan salah satu diantaranya adalah Allah memberikan penjelasan dalam bentuk Nash (tekstual) tentang syariat sesuatu, misalnya orang yang membunuh tanpa hak, sanksi hukum bagi pembunuh tersebut adalah harus dibunuh oleh keluarga korban atas adanya putusan dari pengadilan. Orang berzina harus dicambuk 100 kali bagi pelaku yang berstatus pemuda dan pemudi. Namun bagi pelaku yang berstatus janda atau duda dan/atau sudah menikah hukumannya adalah rajam.³⁴

³³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

³⁴Ali.

Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian "Fiqh" dan "Jinayah".

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan fiqh jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukumannya. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir".³⁵ Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah "Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya".³⁶ Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara".³⁷

3. Residivis

Kata residivis beradal dari bahasa Prancis, yaitu *recidive*. Kata itu diadopsi dari dua kata latin, yaitu *re* yang berarti lagi dan *co* atau *cado* yang berarti jatuh. Sehingga dalam penyerapannya, residivis berarti berulang (kejahatan atau yang dilakukan secara berulang). Residivis adalah tindakan seseorang mengulangi perilaku yang tidak diinginkan setelah mereka mengalami konsekuensi negatif

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

³⁶ Ahmad Wardi Muslich.

³⁷ 2024/2/10

(hukuman) dari perilakunya tersebut. Residivis juga merujuk kepada presentase seorang mantan narapidana yang ditangkap kembali karena pelanggaran serupa yang dilakukannya lagi.

Pengertian residivis di Indonesia sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, KUHP tidak mengatur secara khusus terkait pengulangan tindak pidana, KUHP hanya mengatur secara terbatas. aturan terkait pengulangan tindak pidana ini di dalam KUHP tepatnya diatur pada Buku Kedua tentang Kejahatan, BAB XXXI yang memuat tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan, Pasal 486 hingga Pasal 488. Dalam KUHP tersebut, terdapat sejumlah kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai residivis jika dilakukan secara berulang.

Residivis adalah pengulangan dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya ataupun tindak pidana lainnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap, serta pengulangan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan.


4. Pengedar Narkoba

Menurut KBBI Pengedar adalah orang yang menyalurkan, menyampaikan, mengedarkan, yakni orang yang membawabarang dari orang yang satu kepada orang yang lain. Pasal dalam UU Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni: “Meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan

perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan meyalurkan atau menyerahkan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun perlu diketahui, meski dikategorikan sebagai pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 UU Narkotika) atau penyerahan Narkotika kepada pasien oleh rumah sakit atau dokter berdasarkan resep dokter dapat dilakukan dan itu bukan merupakan pelanggaran hukum/tindak pidana (lihat pasal 43 dan 44 UU Narkotika). Yang dipidana adalah pengedar yang melanggar hukum UU Narkotika. Sehingga, khusus bagi orang mengedarkan, menyalurkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual-belikan, mengekspor-impor narkotika tanpa izin pihak berwenang dapat dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 (dua) sampai 20 (dua puluh) tahun, bahkan sampai pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup tergantung dari jenis dan banyaknya narkotika yang diedarkan, disalurkan atau diperjual belikan (Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkotika).

D. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.³⁸

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.³⁹

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut di teliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar dalam

³⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

³⁹Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui pengimplementasian peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian permasalahan yang ada.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah pengadilan negeri Sidrap.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Sidrap terletak di Jl. Jend. Sudirman No. 169, Pangkajenne, Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang mencakup 11 Kecamatan, 38 Kelurahan masing-masing yaitu:

- a. Kecamatan Baranti, 9 Kelurahan/Desa
- b. Kecamatan Dua Pitue, 10 Kelurahan/Desa
- c. Kulo, 6 Kelurahan/Desa
- d. Maritengngae, 12 Kelurahan/Desa
- e. Panca Lautan (Lauteng), 10 Kelurahan/Desa
- f. Panca Rijang, 8 Kelurahan/Desa
- g. Pitu Raise/Riase, 12 Kelurahan/Desa
- h. Pitu Riawa, 12 Kelurahan/Desa
- i. Tellu Limpoe, 9 Kelurahan/Desa
- j. Watang Pulu, 10 Kelurahan/Desa
- k. Watang Sidenreng (Watang Sidenreng), 8 Kelurahan/Desa

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sidrap

VISI	Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung
MISI	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang - Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan - Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang - Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang

Tabel 3.1 : Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sidrap

STRUKTUR PENGADILAN NEGERI SIDRAP



Gambar 3.1 : Struktur Pengadilan Negeri Sidrap

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya untuk mengumpulkan data dan informasi di kantor Pengadilan Negeri Sidrap.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini

akan difokuskan pada tinjauan hukum pidana Islam terhadap residivis pengedar narkoba.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder adalah:

1. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) ini diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat, melalui penelitian yang dilakukan⁴⁰, baik melalui media wawancara, observasi, maupun laporan dalam dokumen yang tidak resmi lalu diolah oleh peneliti. Dan juga bahan hukum primer yakni dari perundang-undangan, kitab al-Qur'an dan hadist dan beberapa buku yang berkaitan dengan narkoba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil dan lain-lain.⁴¹ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

- a. Kepustakaan
- b. Internet

⁴⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cet. Ke III Jakarta: UI. Press, 2008).

⁴¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Pendidikan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian vital dalam dalam proses penelitian agar mendapatkan hasil yang kredibel atau dapat dipercaya, maka data yang dikumpulkan harus valid dan realible. Adapun teknik yang digunakan dengan cara :

1. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.⁴²Observasi merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan dilakukan secara terencana dan sistematis.⁴³Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Pengadilan Negeri Sidrap.

2. *Interview* (wawancara)

Teknik interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan secara lisan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang masalah yang dibahas sebagai bahan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah sejumlah pertanyaan seputar objek penelitian yang diperoleh dari sumber yang terkait dengan objek yang akan diteliti dengan cara wawancara. Pewawancara disebut

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1980).

⁴³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980).

interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviener*.⁴⁴ Peneliti akan melakukan wawancara dengan hakim yang ada di PN Sidrap dan beberapa tokoh agama yang memahami Hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk yang dilakukan untuk menyelidiki dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi dan data yang didapatkan. Ataupun merupakan cara mengumpulkan data yang bukti-bukti dari penelitian yang dilakukan, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁴⁵

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang terjadi sebenarnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah. Dalam Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. *Credibility*

Uji *Credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah. Uji *credibility* meliputi:

⁴⁴Husain Usman dan Purmomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

⁴⁵Basrowi Dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta Bungin, 2008.

- a. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan data. Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti melakukan pengamatan kembali ke lapangan dan melakukan wawancara dengan sumber yang ditemui maupun sumber yang lebih baru. Dengan demikian hubungan antara peneliti dengan sumber akan lebih terjalin dan lebih terbuka. Dan apa bila data yang diperoleh sebelumnya telah sesuai dengan data yang kita dapat sekarang maka data sudah dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Triangulasi merupakan pengumpulan data dari beberapa sumber, yang menunjukkan informasi yang sama.
- c. Peer debriefing dengan cara melakukan diskusi masalah penelitian dengan orang lain, melakukan tanya jawab guna untuk mencapai hasil dari masalah pembahasan.
- d. Member-check artinya mengulangi setiap akhir wawancara agar diperiksa subjek.⁴⁶

2. *Transferability*

Transferability atau keteralihan merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan pada situasi lain yang memiliki karakteristik yang hampir sama. sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks lokasi penelitian dengan lokasi lain yang akan diterapkan. Untuk melakukan pengalihan hasil penelitian, peneliti harus mencari dan mengumpulkan data empiris tentang kesamaan konteks. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga terdapat kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di

⁴⁶Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: PT.Afgromedia pustaka, 2006).

tempat lain, maka peneliti harus membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Jika pembaca dapat memahami dengan baik dan jelas dalam penelitian tersebut, maka penelitian tersebut dapat dikatakan memiliki derajat transferabilitas.⁴⁷

3. *Dependenbility*

Dependenbility merupakan pengujian yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap proses penelitian mulai dari menentukan masalah, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan. Penelitian dapat dikatakan dependenbility apabila memperoleh hasil yang sama apabila dilakukan oleh orang lain. Proses auditing tidak dapat berjalan apabila peneliti tidak memiliki catatan-catatan atau data-data selama melakukan penelitian mulai dari awal penelitian hingga pengambilan kesimpulan berupa catatan lapangan tertulis, dokumen, foto, dan lain-lain yang mendukung penelitian.⁴⁸

4. *Confirmability*

Uji confirmability yaitu menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Apabila data yang diperoleh oleh peneliti tidak berbeda dengan yang terjadi sesungguhnya di lapangan maka keabsahan data penelitian yang disajikan telah dapat dipertanggungjawabkan.

⁴⁷Hengki Wijaya Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Ed.1 cet.1 (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019).

⁴⁸Helaluddin.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam penelitian dan mencapai tujuan akhir.⁴⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁵⁰

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memamsuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵¹

⁴⁹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Pendekata Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁵¹Sugiono.

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal hingga akhir. Hal ini dilakukan karena, penelitian kualitatif mendapat data yang membutuhkan analisis sejak awal penelitian. Bahkan hasil analisis awal akan menentukan proses penelitian selanjutnya.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis kualitatif, yaitu:⁵²

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil panggilan data.

Dengan demikian, tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

2. Penyajian Data


Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dengan cara penyusunan informasi yang didapatkan dari pengumpulan data bersumber dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan.. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang

⁵²Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

diperoleh penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum terhadap pengulangan kejahatan (recidive) penyalahgunaan narkoba dalam putusan pertama nomor: 177/Pid Sus/2013/PN Sdr dan putusan kedua nomor: 197/Pid Sus/2016/PN Sdr

1. Putusan Pertama Nomor: 177/Pid Sus/2013/PN Sdr

Penerapan Hukum terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivis) Penyalahguna Narkoba dalam Putusan Pertama Nomor: 177/Pid Sus/2013/PN Sdr. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 177/Pid.Sus/2013/PN Sdr pada tanggal 14 November 2013 menyatakan bahwa terdakwa, yaitu Irwan Alias Iwan Alias Ocis Bin Lihi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih dari 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa.

Putusan tersebut dapat dikatakan tepat, karena sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Nasional (Hukum Positif). Dalam Hukum Pidana Nasional, pelaku tindak pidana narkotika dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Putusan No 177, tanggal putusan kamis 14 November 2013 nama Irwan Alias Iwan Alias Ocis Bin Lihi, dengan putusan:

- a. Menyatakan terdakwa Irwan Alias Iwan Alias Ocis Bin Lihi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2(dua) sachet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu
 - 4 (empat) lembar sachet kosong
 - 4 (empat) buah sedotan terbuat dari pipet warna putih
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) kotak kecil terbuat dari kaleng
 - 2 (dua) buah hp blackberry

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp.28.774.000(dua puluh delapan juta rupiah)

Dirampas untuk negara

- f. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah)

Dalam hal ini, terdakwa terbukti telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori kejahatan narkoba yang berat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa. Pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelaku tindak pidana narkoba lainnya.

Alasan ekonomi merupakan salah satu alasan yang sering digunakan oleh pelaku tindak pidana narkoba untuk melakukan hal tersebut. Dalam kasus ini, terdakwa mengaku bahwa ia melakukan tindak pidana narkoba karena alasan ekonomi. Ia mengaku bahwa ia terjerat hutang dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu, ia nekat untuk mengedarkan narkoba untuk mendapatkan uang. Alasan ekonomi merupakan alasan yang dapat dipahami, tetapi bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan. Hukum di Indonesia tidak mengenal konsep pembenaran untuk tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa tetap dapat dihukum atas tindak pidana yang telah ia lakukan, meskipun ia melakukan hal tersebut karena alasan ekonomi.

2. Putusan Kedua Nomor: 197/Pid Sus/2016/PN Sdr

Penerapan Hukum terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivis) Penyalahguna Narkoba dalam Putusan Kedua Nomor: 197/Pid Sus/2016/PN Sdr. Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 197/Pid.Sus/2016/PN Sdr pada tanggal 31 Juli 2018 menyatakan bahwa terdakwa, yaitu Irwan Alias Iwan Alias Ocis Bin Lihi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Menedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 0,4024 gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Putusan 197, tanggal putusan Selasa 31 Juli 2018 nama Irwan Alias Iwan Alias Ocis Bin Lihi, dengan putusan:

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa irwan alias iwan alias ocis bin lihi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menetapkan barang bukti berupa: - 6 (enam) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat sisa netto 0,3379 gram, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa netto 0,0484 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sisa netto 0,0161 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk magnum warna biru, dan 1 (satu) set alat hisap bong yang terbuat dari botol aqua:

Dipergunakan dalam perkara munawir alias nawir bin lapire:

Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah)

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, Majelis

Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kepada terdakwa.

Putusan tersebut dapat dikatakan tepat, karena sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam (Hukum Jinayah). Dalam Hukum Pidana Islam, residivis dapat dikenakan sanksi yang lebih berat daripada pelaku tindak pidana yang belum pernah dihukum. Hal ini karena residivis telah menunjukkan ketidaktaatan terhadap hukum dan tidak jera dengan hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya sebelumnya.

Dalam hal ini, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana narkoba untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan kepada terdakwa. Pidana tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelaku tindak pidana narkoba lainnya.

Dalam putusan tersebut, terdakwa mengaku bahwa ia melakukan tindak pidana narkoba karena ia terlanjur terjatuh dalam jaringan peredaran narkoba. Ia mengaku bahwa ia awalnya hanya sebagai kurir, tetapi kemudian ia dipaksa untuk menjadi pengedar. Alasan terlanjur terjatuh dalam jaringan merupakan alasan yang dapat dipahami, tetapi bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan. Hukum di Indonesia tidak mengenal konsep pembenaran untuk tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwa tetap dapat dihukum atas tindak pidana yang telah ia lakukan, meskipun ia melakukan hal tersebut karena alasan terlanjur terjatuh dalam jaringan.

Kritikan terhadap Penerapan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam Putusan Kedua Nomor: 197/Pid Sus/2016/PN Sdr. Meskipun putusan tersebut dapat dikatakan tepat, namun ada beberapa kritik yang dapat diajukan

terhadap penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dalam putusan tersebut, antara lain:

- a. Pidana penjara yang dijatuhkan masih dianggap terlalu ringan. Menurut beberapa ahli hukum, pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang berat seharusnya lebih berat lagi, yaitu minimal 15 (lima belas) tahun penjara karena kedua kalinya melakukan kejahatan.
- b. Pidana penjara tidak dapat memberikan solusi yang tepat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Pidana penjara hanya akan mengisolasi pelaku tindak pidana narkoba dari masyarakat, tetapi tidak dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan.

Untuk mengatasi kritik tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

Upaya-upaya tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba yang berat.
- b. Meningkatkan upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- c. Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Persamaan dan perbedaan kedua putusan tersebut Kedua memiliki persamaan dalam hal penerapan hukum terhadap pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Perbedaan kedua putusan tersebut terletak pada lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Dalam Putusan Pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun, sedangkan dalam Putusan Kedua, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam Putusan Kedua, terdakwa terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan

- berat 0,4024 gram, sedangkan dalam Putusan Pertama, terdakwa terbukti mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.
- b. Keadaan pribadi terdakwa. Dalam Putusan Kedua, terdakwa merupakan residivis dalam tindak pidana narkoba, sedangkan dalam Putusan Pertama, terdakwa bukan residivis.
 - c. Kebijakan hukum yang berlaku. Kebijakan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat berubah dari waktu ke waktu.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr di Pengadilan Negeri Sidrap

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi; pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- dan

4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁵³

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang dapat dibenarkan dengan cara normal, tetapi bukan terutama karena memiliki efek menguntungkan pada seorang terpidana, korban dan anggota masyarakat lainnya.⁵⁴ Pemidanaan dapat disebut penetapan sanksi dan juga tingkat balasan sanksi dalam undang-undang pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undang pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Pebuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar⁵⁵.

Roni Wiyanto mendefenisikan tentang tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)

⁵³Sahat Maruli Tua Siagan, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pengangkutan Barang Yang Tidak Sesuai Prosedur (Studi Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)' (Universitas HKBP Nommensen, 2022).

⁵⁴Waluyo.

⁵⁵Lysa Anggrayni & Febri Handayani, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* (Riau: Suska Press, 2015).

4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Residivis adalah seseorang yang melakukan tindak pidana berulang-ulang setelah sebelumnya telah menerima hukuman atas tindak pidananya. Istilah ini merujuk pada orang yang mengulang tindak kejahatan, dan sering diberi cap sebagai penjahat kambuhan⁵⁶. Residivis dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang, tetapi kejahatan yang dilakukannya tidak sama. Sedangkan residivis khusus merupakan perbuatan pidana yang sama yang dilakukan dengan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP seperti yang diatur dalam Pasal 489 Ayat (2), 495 Ayat (2), 512 Ayat (3), dan seterusnya. Residivis dapat dikenakan sanksi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan biasa. Hal ini karena residivis dianggap tidak jera dengan hukuman yang telah diterimanya sebelumnya⁵⁷.

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang sudah ada di dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerak tingkah laku atau gerak-gerak jasmani seseorang. Oleh karena itu tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman pidana seperti halnya kasus pengedar narkoba.

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang

⁵⁶ Muhammad Hafizh, ‘Penegakan Hukum Terhadap Residivis Setelah Menjalani Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru’ (Universitas Islam Riau, 2021).

⁵⁷ Sri Ariyani, ‘Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun 2019’ (Universitas Islam Riau, 2020).

yang membawa (meyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Narkotika adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan untuk menimbulkan ketergantungannya.⁵⁸

1. Deskripsi Kasus

Irwan Alias Iwan Alias Ocis Bin Lihi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedar narkoba” sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP.⁵⁹

Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat dong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Andi Erwin yang memerintahkan kepada terdakwa Irwan alias Iwan alias Ocis bin Lihi untuk mencarikan narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) gram dan terdakwa menyanggupi permintaan dari Andi Erwin.⁶⁰

Faktor yang menyebabkan pelaku mengedarkan narkoba didasari karena faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi, dan faktor dari dalam diri sipelaku pengedar narkoba. Untuk penjatuhan pembedaan kepada terdakwa, hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum menetapkan hukum pada perkara

⁵⁸M.H. Muhammad Ilham, ‘SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOBA’, 2019.

⁵⁹*Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.*

⁶⁰*Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022.Amar Putusan.Hlm.3.*

kasus pengedar narkoba di Pengadilan Negeri Sidrap dengan putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr. Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan serta meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
2. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tergolong *extraordinary crime*.
3. Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana narkoba.⁶¹

Adapun hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu:⁶²

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa maka penuntut umum mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:⁶³

1. Beberapa saksi-saksi lainnya,
2. 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat awal 11,1947 gram dan berat akhir 11,1629 gram;
3. 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih Nomor IMEI 1 : 357524/06/D72353, IMEI 2 : 357543/06/D72353/1.
4. 1 (satu) unit mobil dengan merk Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG;
5. 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor

⁶¹Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

⁶²Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

⁶³Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

polisi DD 1606 SG, nama pemilik IRMA ERVIANA, merk Honda, type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nomor Rangka MHRDD1850H716483, Nomor Mesin L12B31884731.

Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3118/NNF/VVIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,.S.Si,M.Si, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,1947 gram dan urine milik terdakwa benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁶⁴

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami melanggar pasal 22 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.⁶⁵

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Teori pertimbangan MacKenzie adalah teori yang berpendapat bahwa hakim harus mencari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat dalam setiap putusan yang diambilnya. Teori ini menekankan pada

⁶⁴Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

⁶⁵Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

pentingnya perlindungan hak-hak individu, tetapi juga menyadari bahwa hak-hak tersebut harus dibatasi oleh kepentingan masyarakat yang lebih luas.

a. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara⁶⁶. Penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yakni pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka hakim mempertimbangkan dengan melihat unsur-unsur dakwaan sebagai berikut⁶⁷:

a) Unsur-unsur Dakwaan

- 1) Setiap orang;
- 2) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- 3) Tanpa hak atau melawan hukum.

b) Pertimbangan Majelis hakim dari unsur tersebut yakni :

1) Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” adalah adanya pelaku atau subjek hukum yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Irwan alias Iwan alias Ocis Bin Lihi, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan

⁶⁶ Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol 2.7 (2021), hlm 10.

⁶⁷ *Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.*

identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum selanjutnya selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*), dimana terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sehingga sangat jelas bahwa terdakwa merupakan pribadi yang dapat berpikir atau “cakap” sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai “orang” menurut hukum.⁶⁸

2) Unsur Menawarkan

Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang

⁶⁸Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.⁶⁹

Pengedaran yang dilakukan secara sadar dan sengaja, berdasarkan fakta hukum awalnya tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi masyarakat bahwa dijalan anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 WITA tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan pemantauan ditempat tersebut kemudian sekitar pukul 19.50 wita tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG. Pada pengeledahan ditemukan 1 unit handphone merk samsung lipat warna putih dikantong celana terdakwa kemudian 1 sachet plastik bening narkotika jenis sabu ditemukan di kantong pintu depan sebelah kanan mobil. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁷⁰

⁶⁹Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16-17.

⁷⁰Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.17-18.

b. Teori Pendekatan Intuisi

Yang dimaksud dengan teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana⁷¹. Teori pendekatan intuisi MacKenzie adalah teori yang berpendapat bahwa hakim harus menggunakan pendekatan intuisi dalam menjatuhkan hukuman. Teori ini menekankan pada pentingnya pertimbangan-pertimbangan intuitif hakim dalam menjatuhkan hukuman, seperti perasaan keadilan dan rasa kasihan. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Berdasarkan keterangan terdakwa dan identitas terdakwa diketahui bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan

⁷¹ Nur, Thalib, and Rinaldy Bima.

kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh narkoba sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “*melawan hukum*” telah terpenuhi.⁷²

Mempertimbangkan secara bersama dari permohonan lisan para Terdakwa dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan karena semua unsur dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah terpenuhi. Akibat perkara ini para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, sesuai dengan pasal 114 ayat (2) UU RI maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.

Penjatuhan pidana yang lebih lama dari masa tahanan maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam masa tahanan. Keadaan yang memberatkan dan juga meringankan terdakwa menjadi acuan pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan untuk mengadili Terdakwa. Keadaan memberatkan yakni perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba. Kemudian keadaan yang meringankan yakni terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.⁷³

Maka karena terpenuhinya semua unsur dakwaan dari penuntut umum yakni karena melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan ini Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada

⁷²Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

⁷³Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari⁷⁴. Berdasarkan uraian amar putusan dan wawancara yang telah dilakukan, Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara memerhatikan faktor-faktor apa yang mengakibatkan pelaku melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini pengedaran narkoba. Pengedaran narkoba terjadi karena adanya masalah yang menjadi sebab, kemudian menjadi faktor munculnya niat seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut.⁷⁵ Memerhatikan uraian amar putusan dipersidangan penuntut umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3118/NNF/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,.S.Si,M.Si, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,1947 gram dan urine milik terdakwa Irwan alias Ocis bin Lihi adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika

⁷⁴ Nur, Thalib, and Rinaldy Bima.

⁷⁵ Masdiana, S.H., M.H 'Wawancara' (Pengadilan Negeri Sidrap, 13 Januari 2023).

didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:⁷⁶

- a) 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 11,1947 gram dan akhir 11,1629 gram;
- b) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih Nomor IMEI 1 : 357542/06/D72353/3, IMEI 2 : 357543/06/D72353/1;
- c) 1 (satu) unit mobil dengan merk Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG;
- d) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi DD 1606 SG, Nama Pemilik IRMA ERVIANA, merk Honda, type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, nomor rangka MHRDD1850HJ716483, Nomor Mesin L12B31884731.

Secara umum kasus pengedaran narkoba yang terjadi di Pengadilan Negeri Sidrap dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yang menjadi pemicu. Baik yang menjadi pelaku merupakan remaja hingga dewasa.⁷⁷ Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pengedaran narkoba ialah dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁷⁸

Yurisdiksi merupakan kewenangan berdasarkan hukum, yang mana kewenangan ini bukanlah hal berdiri sendiri, melainkan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Yurisdiksi bertujuan untuk menjamin agar kejahatan itu tidak lepas dari hukuman.

⁷⁶Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.12-13.

⁷⁷Masdiana, S.H., M.H. 'Wawancara' (Pengadilan Negeri Sidrap,2023).

⁷⁸Masdiana, S.H., M.H. 'Wawancara' (Pengadilan Negeri Sidrap,2023).

Pengedaran ditemukan dalam yurisdiksi, sebagaimana berdasarkan ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata tidak ada dari asas-asas dalam KUHP tersebut yang mampu menjangkau Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Ketentuan mengenai yurisdiksi ini sudah diatur dalam Undang-undang khususnya, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 Tahun 1997. Karena itulah Yurisdiksi sangat penting untuk diterapkan dan diatur ke dalam Undang-undang setiap negara.⁷⁹

Pertimbangan hakim dalam kasus pengedaran nakoba ini dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara telah merujuk pada yurisdiksi. Memerhatikan pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan yakni melihat fakta-fakta persidangan, dalam hal ini adanya lat bukti, barang bukti, keterangan saksi, saksi yang dianggap hakim benar-benar memberikan keterangan dengan benar merupakan saksi fakta yang dihadirkan oleh penuntut umum.⁸⁰

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara melihat dari beberapa aspek, secara yuridis penuntutan penuntut umum akan dibuktikan dalam persidangan. Pelampiran alat bukti hasil lab dan beberapa beberapa barang bukti yang ditemukan menjadi pertimbangan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana pengedaran narkoba.

Pengedaran narkoba yang diatur dalam KUHP pada Pasal 114 hingga Pasal 115, Pasal 114 membahas tentang pokok dari suatu pengedaran, pada ayat 1 dalam Pasal 114 ini menerangkan tentang setiap orang yang tanpa hak

⁷⁹Murlyta Nevi Sukmawarti, 'Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika' (Universitas Airlangga, 2007).

⁸⁰Masdiana, *Wawancara*.

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada ayat 2 menerangkan tentang pengedaran dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim⁸¹. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu

⁸¹ Nur, Thalib, and Rinaldy Bima.

pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya. Selanjutnya, pemenuhan unsur pasal penentuan yakni Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP. Yakni memerhatikan penganiayaan yang dilakukan secara sadar dan sengaja, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengaikatan dengan barang bukti dan alat bukti dalam persidangan di peroleh fakta bahwa pelaku (Terdakwa Irwan alias Iwan alias Ocis bin Lihi) melakukan pengedaran narkoba. Dengan pengungkapan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio, dan 1 (satu) lembar STNK.⁸²

Penyertaan yang terjadi umumnya dilakukan mutlak karena keinginannya diri sendiri, walaupun tidak menutup kemungkinan keikutsertaan akan terjadi karena adanya tekanan, adanya perintah, atau ada hal yang dijanjikan setelah barang datang.⁸³

Hukuman maksimal seumur hidup atau paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahunan denda paling sedikit satu miliar dalam pasal 114 ayat (1) KUHP, penuntut umum yang sebelumnya hanya menuntut pidana penjara sembilan tahun, dan penjatuhan yang diputuskan oleh hakim selama 7 (tujuh) tahun penjara dianggap telah adil dan mengacu pada yurisdiksi.

Pertimbangan hakim selanjutnya melihat dari aspek sosiologi, pertimbangan yang agar suatu penjatuhan pidana jangan sampai pidana yang

⁸²*Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.*

⁸³MH Masdiana, SH., Wawancara.

dijatuhkan kepada pelaku ini berdampak lebih jauh kepada orang-orang sekitarnya.⁸⁴ Semisal pelaku merupakan seorang yang memiliki anak dan istri, yang mana sang istri hanya mengandalkan pelaku sebagai tulang punggung keluarga.

Tujuan suatu pemidanaan dulunya sebagai pembalasan atau biasa dikenal sebagai teori absolut. Pemidanaan yang dilakukan murni penghukuman agar membuat mereka yang melanggar mendapatkan efek jera. Tujuan selanjutnya agar menjadi pencegahan bagi masyarakat yang ingin melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi, perkembangan tujuan pemidanaan Negara telah bergeser, pemidanaan yang lebih dominan pada pembinaan, dan mendidik narapidana.

Walaupun kata penjara masih melekat pada KUHP, akan tetapi sekarang namanya telah berganti menjadi lembaga pemasyarakatan, dari nama pemasyarakatan kita bisa telaah bahwa yang melakukan tindak pidana akan dimasyarakatkan, akan dibina, bahkan dibekali skil, agar pada saat mereka telah menyelesaikan masa hukumannya akan dapat diterima oleh masyarakat, dapat hidup ditengah masyarakat.

Alasan pemidanaan tujuan dari kepastian hukum, memberikan pembelajaran, sebagai efek jera dan pembalasan dari apa yang telah diperbuat agar tidak melakukan tindak pidana secara berulang.

e. *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

⁸⁴Masdiana, SH.

disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara⁸⁵. Pertimbangan selanjutnya meliputi aspek filosofis yakni ilmu keadilan, kata keadilan sangatlah abstrak apa lagi dalam ilmu hukum akan tetapi dengan telah memenuhi 2 aspek sebelumnya yakni aspek yuridis dan sosiologis maka akan tercipta suatu keadilan atau sedapatnya akan mendekati kata keadilan itu. Memperhatikan dari fakta-fakta dan paparan diatas maka hakim dalam mempertimbangkan suatu tindak pidana pengedaran narkoba dalam putusan nomor.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr, telah adil, adanya hukum bertujuan untuk tercapainya suatu keadilan, dalam hal ini melihat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 28 ayat (1) menentukan bahwa: “hakim wajib menggali, mengikut dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat” dan juga telah sesuai dengan procedural, dimana keadilan tidak hanya sekedar adil, akan tetapi juga dilakukan secara jujur, dan selaras dengan standar dari prosedur-prosedur yang seharusnya dan tanpa mempedulikan ras, kelas, ataupun kelas sosial lainnya. Maka akan berdampak pada putusan hakim, penerapan yang dilakukan secara hidup maka akan mewujudkan secara haqiqih dari tujuan hukum, yakni keharmonisan yang melahirkan keadilan dan kedamaian, berujung akan berdampak menimbulkan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

⁸⁵ Nur, Thalib, and Rinaldy Bima.

Dalam kasus ini memerhatikan dari aspek yuridis yang telah terpenuhi, mempertimbangkan aspek sosiologis dari pelaku, dan kemudian aspek filosofis dalam penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa.

Maka dalam kasus ini dengan penuntutan terkait pelanggaran pada Pasal 114 ayat 1 telah terpenuhi melihat keterangan dan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa Irwan alias Iwan alias Ocis bin Lihi sebagai pelaku melakukan pengedaran. Penjatuhan hukuman pada terdakwa dikarenakan mengedarkan narkoba dalam hal ini tindak pidana pengedaran narkoba. Oleh sebab itu maka dalam hal aspek penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara kepada terdakwa dianggap adil.

Penjatuhan sanksi yang sudah dirasa telah tepat dan adil, walaupun Hakim boleh saja memutus lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum dalam hal ini menuntut terdakwa di pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, akan tetapi hakim tidak boleh melebihi batasan maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-undang. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi

keluarga, masyarakat, dan bangsanya⁸⁶. Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus. Seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak disengaja atau bukan karena kelalaiannya.

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Harus digaris bawahi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁸⁶ Nur, Thalib, and Rinaldy Bima.

C. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengedar Narkoba Dalam Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Pertanggung jawaban dalam melakukan suatu tindak pidana (*Jarimah*) yang merupakan perbuatan merusak atau menyakiti diri dan orang lain adalah suatu dasar larangan oleh agama dan tindakan tersebut dinamakan sebagai kejahatan (*Jinayah*) ataupun jarimah. Dari segi bahasa memiliki arti berusaha dan bekerja. Dalam hal ini dikhususkan untuk usaha yang tidak baik dan dibenci oleh manusia. Maka dari bahasa dapat disimpulkan bahwa jarimah adalah melakukan suatu perbuatan atau hal yang dipandang tidak layak atau tidak baik, tidak disenangi oleh manusia karena tidak sejalan dengan keadilan, kebenaran jalan yang lurus (agama).⁸⁷

Khususnya dalam perspektif hukum pidana islam memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhkan pidana, dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana sudah cakap atau seorang mukallaf, perbuatan yang dilakukan merupakan yang haram atau suatu perbuatan yang dilarang didalam Al-Qur'an dan Hadist, melakukannya tanpa ada tekanan dari luar (tidak dipaksa), dan juga memiliki pengetahuan (*idrak*).⁸⁸

Dalam hal ini maqashid mukallaf berperan erat dengan perbuatan terdakwa, maqashid mukallaf merupakan suatu niat yang memiliki tujuan ambisi seorang mukallaf dalam batinnya dan berjerih payah dalam mewujudkannya.⁸⁹

Untuk mengetahui suatu niat seseorang memerlukan ketelitian dan pemahaman psikologi yang mendalam untuk mengetahui maqashid seseorang, karena

⁸⁷Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*.h.9.

⁸⁸Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy*.h.66.

⁸⁹Bedong, *Implementasi Maqashid Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam*.h.15.

niat terdapat pada hati seseorang. Adapun indikator yang dapat dilihat dan bersifat umum dapat diterapkan pada setiap perbuatan.

1. Macam-macam indikator, yakni:⁹⁰

- a. Pengakuan /iqrar: Indikator yang terbilang mudah karena dari pengakuan tersebut kita dapat mengetahui tujuan perbuatannya, sehingga menjadi alasan penetapan hukum dari pelanggaran hukum yang dikerjakan. Dari banyak hal Rasulullah Saw, memberikan hukuman kepada orang yang mengakui perbuatannya atau pengakuan. Dalam kasus ini dan dalam putusan tersebut, terdakwa mengakui bahwa ia melakukan tindak pidana narkotika dikarenakan telah terlanjur terjatuh dalam jaringan peredaran narkotika. Ia mengaku bahwa ia awalnya hanya sebagai kurir, tetapi kemudian ia dipaksa untuk menjadi pengedar. Selain itu faktor ekonomi turut menjadi alasan terjeratnya terdakwa dalam jaringan narkotika.
- b. Sikap/bahasa tubuh: Cara untuk mengetahui maqashid seseorang dapat melihat melalui sikap, gerak tubuh, tingkah laku, mimik, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui dan membaca arah sikap tersebut perlu pemahaman psikologi. Terdakwa dalam pengakuannya menunjukkan sikap sukarela meskipun pengakuan terdakwa dan informasi diberikan setelah terdakwa tertangkap.
- c. Motivasi: Indikator lain yakni mengetahui kepribadian atau *track record* seseorang, melihat masa lalu tindakan pelaku, semisal jika kemudian ia seorang pencuri, sering melakukan pencurian maka ketika dihadapkan dengan masalah yang sama dapat dikaitkan. Dalam kasus ini terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap dengan pengaruh lingkungan yang negatif sehingga dari tekanan ekonomi, keluarga hingga lingkungan menjadi alasan utama

⁹⁰Islamul Haq, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Al Umar Bi Mqashidha Dalam Penetapan Tersangka*.h.20-21.

- terdakwa memilih menghasilkan uang dengan cara memperjual belikan narkoba
- d. Kejiwaan atau kepribadian: Kejiwaan daapt dijadikan suatu indikator untuk memahami maqashid seseorang. Kejiwaan terdakwa dinilai cukup baik, meski begitu tekanan demi tekanan dari segala arah pasti mengarah pada terdakwa terlebih sebagai tulang punggung keluarga
 - e. Adat istiadat atau kebiasaan: Melihat suatu maqashid seseorang dapat dilihat dari tradisi atau budaya masyarakat. Lingkungan sendiri merupakan bagian dari budaya dan Masyarakat. Untuk dapat menciptakan lingkungan yang baik juga diperlukan orang-orang yang baik, dalam kasus ini lingkungan menjadi salah satu penyebab terdakwa melakuka tindak kriminal sehingga pengguna dan pengedar lain juga berkemungkinan masih ada disekitar lingkungan tersebut.

Banyak indicator-indikator yang menjadi penyebab sebuah perbuatan, namun sejatinya keputusan tetap ada pada manusia. Kasus pidana narkoba tidak serta merta kesalah satu orang saja berdasarkan indicator yang telah disebutkan. Oleh karena itu lebih baik jika orang-orang dengan kasus serupa dibimbing agar tindakannya bisa diperbaiki. Sejalannya dengan maqashid al syariah-ah bertujuan agar tindakan dari mukallaf sejalan dengan tujuan pensyariatan, adanya dalil yang sudah jelas dalam penetapannya, karena penetapan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5 :90.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
○^٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya minuman keras, berjudi,(berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,

adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”

Dalam pemaknaan ayat ini yang mengatakan mengharamkan perbuatan yang zalim bisa dikatakan sebagai mengedar. Khusus dalam perbuatan penedaran jelas dilakukan secara sengaja dan memiliki niat. Walaupun dalam hal pembelaan terpaksa mempunyai batas dan pilihan untuk melakukannya atau menghentikannya.

Maka dari itu niat pelaku melakukan suatu penedaran narkoba karena terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut dan atas permintaan seseorang. Dalam hal ini pelaku merupakan orang telah dapat dibebani hukum atau dapat dikatakan sebagai mukallaf, dan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja melakukan tindak pidana penedaran narkoba. Menganalisis dari uraian amar putusan mengetahui maqasid mukallaf dengan adanya ikrar atau suatu pengakuan dari terdakwa dan keterangan saksi.

Berpedoman pada keterangan para saksi, uraian dalam persidangan dan wawancara hakim, bahwa terdakwa melakukan penedaran mempunyai sebab atau suatu faktor yang menjadi alasan terdakwa melakukannya, karena adanya faktor ekonomi dan faktor dari dalam diri sipelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan perkara dengan putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr merupakan tindak pidana penedar narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Irwan alias Iwan alias Ocis bin Lihi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat 2 (dua) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 diancam dengan pidana sembilan tahun dan denda paling banyak dua milyar rupiah.⁹¹

⁹¹*Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.*

Tindak pidana yang dilakukan merupakan pengedaran, dalam hukum islam pengedar disebut sebagai distributor

Dari keterangan dan deskripsi kasus diatas Terdakwa Iwan alias Iwan alias Ocis bin Lihi telah memenuhi unsur dan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

Perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri. Unsur pertama yang telah diketahui terdakwa dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum dan selama pada saat persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa yang dimana terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini.⁹² Unsur kedua yang telah diketahui dengan hasil pemeriksaan lab bahwa Terdakwa Irwan alias Iwan alias Ocis bin Lihi terbukti mengedarkan narkoba berupa dua sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 11,1947 gram dan urine milik terdakwa benar mengandung metamfetamina.⁹³

Dalam hukum islam narkoba hukumnya haram.hal ini disebabkan bahwa narkoba digolongkan kepada benda yang *muskir* (benda yang memabukkan) dimana dapat menimbulkan kemudratan kepada yang menggunakannya seperti rusaknya akal dan rusaknya akhlak masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Keharaman narkoba ini berdasarkan kepada keharaman *khamr* yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasulnya.⁹⁴

⁹²Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

⁹³Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16.

⁹⁴Syapar Alim Siregar, 'Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam', *Al-Maqasid*, 5 (2019), 123.

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Maidah/5 : 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Setelah memperhatikan rumusan defenisi, unsur-unsur serta macam-macam tindak pidana pada bab sebelumnya, maka pengedar narkoba adalah suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, hal ini karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan bersifat melawan hukum, sehingga dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan perkara putusan dengan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr merupakan tindak pidana pengedar narkoba dengan Terdakwa Irwan alias Iwan alias Ocis bin Lih telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Negeri Sidrap melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009, diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Menurut pandangan penulis bukanlah termasuk jarimah hudud ataupun qisas melainkan jarimah *ta'zir*, karena baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Dalam hukum islam disebutkan bahwa hukuman bagi pengedar narkoba itu hukumnya haram, dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa pengedar dapat digolongkan ke dalam jarimah *ta'zir*. Jika dilihat dari arti *ta'zir* itu sendiri yaitu mendidik atau memperbaiki kesalahan atau dosa, seperti yang tertuang di dalam amar putusan bahwa pelaku sudah mengakui

perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Kemudian mengenai berat ringannya hukuman tindak pidana mengedar narkoba yang telah diperbuat oleh pelaku hanya memperoleh akibat hukuman yang diancam dengan hukuman penjara 7 tahun, dan hukuman ini hanya bersifat penderitaan di dunia saja. Setelah itu bebas dari hukuman, sedangkan pada hukum pidana islam tidak memandang dengan demikian, bahwa orang berbuat tindak pidana akan memperoleh ancaman hukuman yang lebih berat. Meskipun didunia ini tidak nampak hukuman itu dan merasa tidak ada hukuman dan bebas dari perbuatan tersebut, tetapi kelak diakhirat terdapat pembalasan terhadap apa yang telah dilakukannya di dunia.

Jika melihat sanksi hukuman tersebut dikaitkan dengan sanksi hukuman yang diatur dalam KUHP, maka sanksi hukuman yang hanya mencakup dua jenis, yaitu sanksi hukuman penjara dan denda dapat dikatakan sejalan dengan hukuman islam. Namun demikian, jika dikaitkan dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman maka ketentuan dalam KUHP dipandang belum dapat memberikan jaminan yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan tersebut, hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam tidak ditentukan secara pasti sehingga seorang hakim akan lebih menentukan jenis dan berat ringannya sanksi hukuman sesuai dengan tempat dan waktu serta kesadaran hukum dalam masyarakat ketika memutuskan masalah jarimah pengedar tersebut, hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu 1. *Preverentif* (pencegahan) yaitu bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif untuk orang lain, sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang sama, 2. *Refresif* (membuat pelaku jera) yaitu sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif untuk pelaku, sehingga pelaku terpidana tidak lagi

melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dikenakan hukuman ta'zir, 3. *Kuratif* (islah) yaitu sanksi *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari, 4. *Edukatif* (Pendidikan) yaitu sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga perlaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman akan tetapi karena takut menyukai perbuatan kejahatan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr tentang Pengedaran Narkoba dengan penuntutan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hukuman penjara selama 7 tahun dan denda senilai Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. Pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana Pengedar Narkoba dalam putusan No.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr. Merupakan salah satu tindak pidana yang melakukan tindakan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika atau psikotropika. Tindak pidana pengedaran narkoba dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena hukumannya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist melainkan kewenangan memutuskan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku *jarima ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* atau hakim dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukuman *ta'zir*. Adapun tujuan hukum diberikan bukan hanya sebagai efek jerah saja, namun juga sebagai pembelajaran bagis masyarakat agar tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sama.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literature yang dimiliki penulis, maka dari itu perlu adanya saran dan krtitikan sebagai bentuk

penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang tindak pidana pengedar narkoba ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran Ilahi Rabbi atas begitu banyak nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walaupun penulis sadar bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis harapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim
- Abdul Qadir Al-Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy.h.66*
- Akbar, Husain Usman dan Purmomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1980)
- Ariyani, Sri, 'Analisis Yuridis Pembinaan Terhadap Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru Tahun 2019' (Universitas Islam Riau, 2020)
- Awang, Mohd Badrol, Badruddin Hj Ibrahim, Ramizah Wan Muhamma, and Afridah Abas, 'The Overview Process ('amaliyyah Al-Tasawwur) In Islamic Judicial Proceedings: An Appraisal On Its Importance And Applicable Methods', *PROCEEDINGS-ICLG 2018*, 2018, 662
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bedong, *Implementasi Maqashid Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam.h.15*
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- DESY, RAHMAWATI, 'EFEKTIVITAS PEMIDANAAN TERHADAP RESIDIVIS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 226/PID. Sus/2021/PN Gdt)', 2023
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003)
- Endraswara, Suwardi, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan* (Yogyakarta: PT.Afgromedia pustaka, 2006)
- Fathul Khair Akmal, 'Tidak Kapok, Residivis Kasus Narkoba Kembali Tertangkap Edarkan Sabu Di Sidrap', *Rakyatku.Com*, 2022
<<https://rakyatku.com/read/196385/tidak-kapok-residivis-kasus-narkoba-kembali-tertangkap-edarkan-sabu-di-sidrap>>

- Feisal, Feisal, Ruslan Abdul Gani, and Abdul Halim, 'Eksistensi Yuridis Asas Kemutlakan HAM Dan Maqasid Syariah Pada Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba', *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1.2 (2023), 302–21 <<https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1180>>
- Hafizh, Muhammad, 'Penegakan Hukum Terhadap Residivis Setelah Menjalani Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Pekanbaru' (Universitas Islam Riau, 2021)
- Handayani, Lysa Anggrayni & Febri, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia* (Riau: Suska Press, 2015)
- Helaluddin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Ed.1 cet.1 (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019)
- Irwan, 'Mantap, Timsus Narkoba Polda Sulsel Ungkap Sindikat Narkoba Di Sidrap', *Ujung Jari*, 2023 <<https://www.ujungjari.com/2023/10/23/mantap-timsus-narkoba-polda-sulsel-ungkap-sindikat-narkoba-di-sidrap/>>
- Islamul Haq, *Penghinaan Simbol Negara: Studi Kaidah Al Umar Bi Mqashidha Dalam Penetapan Tersangka.h.20-21*
- Iur Liona N. Supriatna, Andri Marpaung & Partners, 'Teori-Teori Pidana Dan Tujuan Pidana', *Lawyersclubs*, 2021
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cetakan I (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995)
- Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Masdiana, S.H., M.H. 'Wawancara' (Pengadilan Negeri Sidrap, 2023)
- Masdiana, S.H., M.H 'Wawancara' (Pengadilan Negeri Sidrap, 13 Januari 2023)
- Masdiana, SH., MH, Wawancara
- Masdiana, Wawancara
- Muhammad Ilham, M.H., 'SANKSI PIDANA PELAKU KORUPSI DAN PENGEDAR NARKOBA', 2019
- Muladi, Arief, and Barda Nawawi, 'Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana', (*No Title*), 1998
- Murlyta Nevi Sukmawarti, 'Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika' (Universitas Airlangga, 2007)
- Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam.h.9*

- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Nawawi, Muladi dan Barda, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, 2010
- Nining Angraeni, 'Residivis Narkoba Di Sidrap Kembali Diamankan Polisi', 2021
<https://makassar.tribunnews.com/2021/02/25/residivis-narkoba-di-sidrap-kembali-diamankan-polisi#google_vignette>
- Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, vol 2.7 (2021), hlm 10.
- Penyusun, Tim, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980)
- , *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020)
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier Di Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1998)
- , *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty)
- Priatama, Firmansyah Reza, 'Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta', 2016, 89–95
- Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.12-13*
- Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16-17*
- Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.16*
- Putusan Nomor: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr.h.17-18*
- Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022.Amar Putusan.Hlm.3*
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Rambe, Arifin Azwar, 'Aspek Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (SATU) Bagi Individu (Studi Kasus Putusan Nomor: 18/Pid. B/2014/PN. Sdk)' (Universitas Medan Area, 2016)
- Siagan, Sahat Maruli Tua, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Pengangkutan Barang Yang Tidak Sesuai Prosedur (Studi Putusan No. 539/Pid.B/LH/2018/PN Plg)' (Universitas HKBP Nommensen, 2022)
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi, 'Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam

- Perspektif Kriminologi Studi Di Polresta Deli Serdang', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5.2 (2022), 1137–46
- Sinaga, Doan Abieser Oktanius, 'Kriminologi Terhadap Residivis Di Bidang Tindak Pidana Narkotika', *Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul* (Jakarta), p. 1
- Sodik, Sandu Siyoto dan Ali, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian HUKUM*, Cet.ke 3 (Jakarta: UI. Press, 2008)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Sutanti, Rahmi Dwi, 'Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana', *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2.1 (2017), 40–53
- Syapar Alim Siregar, 'Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam', *Al-Maqasid*, 5 (2019), 123
- teguh prasetyo, *Hukum Pidana* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Usman, 'Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2.1 (2011), 70
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Mardiana, SH-MH**

Jenis Kelamin : **Pevempuan**


Pekerjaan : **Hakim**

Jabatan : **Hakim**

Alamat : **PN. Sidrap**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara dan Putusan Perkara kepada saudari INAYAH ALI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba di Kab.Sidrap (Putusan No: 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

Yang bersangkutan

Lampiran 2: Instrumen Penelitian



NAMA MAHASISWA : INAYAH ALI
NIM : 17.2500.027
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM (*JINAYAH*)
JUDUL : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Residivis
Pengedar Narkoba di Kab. Sidrap Putusan Nomor:
228/Pid.Sus/2022/VPN Sidrap

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk hakim

1. Apakah kasus Residivis Pengedar Narkoba sering terjadi di Sidrap ?
2. Sudah berapa kasus Residivis Pengedar Narkoba dari 3 tahun terakhir yang telah terjadi di Sidrap ?
3. Apa saja yang menjadi faktor pelaku melakukan profesi pengedar narkoba ?
4. Pasal apa saja yang dilanggar oleh pelaku Residivis Pengedar Narkoba ?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelaku Residivis Pengedar Narkoba ?
6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.228/Pid.Sus/2022/PN Sdr ?
7. Bagaimana bentuk pemidanaan kasus Residivis Pengedar Narkoba ?


8. Apakah kasus ini betul-betul kasus Residivis ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian penyusunan skripsi mahasiswa sesuai dengan judul tersebut maka pada dasarnya dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 4 Januari 2023

Mengetahui,

PembimbingUtama



(Dr. Agus Muchsin, M.Ag)
NIP: 19731124 200003 1 002

PembimbingPendamping



(Dr. Zainal Said, M.H)
NIP: 19720518 199903 1 011



Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B- 374 /In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : INAYAH ALI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 14 September 1999
NIM : 17.2500.027
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL MARHAM ALAM RAYA, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI RESIDIVIS PENGEDAR NARKOBA DI KAB. SIDRAP (PUTUSAN NO:228/Pld.Sus/2022/PN Sdr)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

27 Januari 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Meneliti

**PENGADILAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG KELAS II**
Jl. Jend. Sudirman No. 169, Kab. Sidenreng Rappang, Telepon / Fax : (0421) 90336, 90696,
Website : <http://www.pn-sidrap.go.id>, Email : pnsidrap169@gmail.com
Perdata : delegasi.perdata.pnsdr@gmail.com, Pidana : pnsidrap099511.22@gmail.com,
Hukum : hukum.pnsidrap169@gmail.com
Sidenreng Rappang, 91611

SURAT KETERANGAN
Nomor **W22-U14/ 328 /HK.00/1/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ANWAR, S.Pd., S.H.
NIP : 19641231 198603 1 043
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 169 Kabupaten Sidenreng Rappang

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama Lengkap : INAYAH ALI
NIM : 17.2500.027
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam
Alamat : Jalan Marham Alam Raya, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Benar telah melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Sidenreng dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian: "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba di Kab. Sidrap (Putusan No. 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr)*", berdasarkan Surat tertanggal 27 Januari 2023, Nomor B-376/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023, yang ditandatangani oleh Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare).

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sidenreng Rappang, 31 Januari 2023
An. KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDENRENG RAPPANG
PANITERA,

ANWAR, S.Pd., S.H.
NIP. 19641231 198603 1 043

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Alias Iwan Alias Ocis Bin Lihi
2. Tempat lahir : Lt. Salo, Kabupaten Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkajene Kelurahan Macorawalie Kec. Pancarajang Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurfadillah Ridwan, S.H.,M.H., dan Bakri Remmang, S.H.,M.H., Advokat / Penasihat Hukum Para Advokat/ Pemberi Bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBK-BK) Sidrap, berkantor di Jalan Bakti Nomor 775A Pangkajene, Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae, Kab Sidenreng Rappang, berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 284/SK/XI/2022/PN Sdr tanggal 22 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias OCIS Bin LIHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram "** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias OCIS Bin LIHI selama 9 (Sembilan) Tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - -
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 11,1947 gram dan berat akhir 11,1629 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih Nomor IMEI 1 : 357524/06/D72353/3, IMEI 2 : 357543/06/D72353/1;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit mobil dengan merk Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi DD 1606 SG, nama pemilik IRMA ERVIANA, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nomor Rangka MHRDD1850H716483, Nomor Mesin L12B31884731; Dikembalikan kepada saku MUHAMMAD TAUFIQ NURDIN bin NURDIN.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara ini terdapat beberapa orang yang hanya masuk daftar pencarian orang (DPO) atau hanya terdakwa yang ditangkap, maka sangat tidak adil jika hanya terdakwa yang menjalani proses hukum dengan hukuman yang begitu tinggi selama 9 tahun. Selanjutnya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, dan terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN alias IWAN alias OCIS bin LIHI, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :--

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 Wita terdakwa dihubungi melalui telepon oleh ANDI ERWIN yang

memerintahkan kepada terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (Sebelas) gram dan terdakwa menyanggupi permintaan dari ANDI ERWIN tersebut dimana terdakwa menyampaikan kepada ANDI ERWIN untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut langsung kepada AMAS (DPO), selanjutnya terdakwa memesan narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) gram kepada AMAS melalui telepon dan pada saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada AMAS nanti akan ada seseorang yang mentransfer uang pembayarannya, selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada AMAS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang di pesan tersebut ke salah satu tempat cuci mobil, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan dari AMAS dimana seseorang tersebut menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet yang diduga narkoba jenis shabu yang langsung terdakwa kantong, kemudian terdakwa kembali menghubungi ANDI ERWIN guna menyerahkan narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut dan disepakati untuk bertemu dengan ANDI ERWIN di Jalan Anggrek, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, kemudian terdakwa langsung pergi menuju tempat yang telah disepakati, sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa sampai di jalan Anggrek, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap dan memarkirkan mobilnya di pinggir jalan, tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tepatnya di kantong pintu depan sebelah kanan mobil, 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dilantai baris kedua belakang kursi sopir sebelah kanan dari mobil tersebut selain itu ditemukan juga Hanphone merek Samsung lipat warna putih di kantong celana terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda SulSel Nomor Lab: 3118/NNF/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman pada pokoknya menyimpulkan barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 11,1947 gram dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI.No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN alias IWAN alias OCIS bin LIHI, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 20.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, saksi IDHAN, S.Sos bersama dengan Tim Unit 2 Subdit 3 Direktorat reserse Narkoba Polda SulSel mendapat informasi dari masyarakat jika di Jl. Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang seing-terjadi Tindak Pidana Narkotika, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita saksi Bersama tim melakukan pemantauan di Jl. Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, lalu sekitar pukul 19.50 Wita saksi IDHAN, S.Sos bersama tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih, selanjutnya saksi IDHAN, S.Sos mendekati mobil tersebut akan tetapi mobil tersebut mencoba kabur namun saksi IDHAN, S.Sos bersama tim akhirnya berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa IRWAN alias IWAN alias OCIS bin LIHI, selanjutnya saksi IDHAN, S.Sos dan saksi MUHAMMAD HANDIKA melakukan penggeledahan, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan, saksi IDHAN, S.Sos menemukan 1 (satu)

sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tepatnya di kantong pintu depan sebelah kanan mobil dan saksi MUHAMMAD HANDIKA menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dilantai baris kedua belakang kursi sopir sebelah kanan dari mobil tersebut selain itu ditemukan juga HP merk Samsung lipat warna putih di kantong celana terdakwa, kemudian setelah dilakukan interogasi, terdakwa menjelaskan jika narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari ANDI ERWIN yang diperoleh dengan cara dibeli dari AMAS (DPO) melalui terdakwa.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda SulSel Nomor Lab: 3118/NNF/III/2022 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman pada pokoknya menyimpulkan barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 11,1947 gram dan urine terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI.No.9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin *untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(2) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Merimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Idhan, S.Sos** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Saksi bersama dengan Tim Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari salah satu masyarakat bahwa di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Direktur Resnarkoba Polda Sulsel Tim Unit 2 Subdit 3 melakukan tugas Penyelidikan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 di Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. Kemudian sekitar pukul 19.30 wita tim melakukan pemantauan di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap kemudian dan sekitar pukul 19.50 wita Saksi bersama saksi Muhammad Handika beserta beberapa orang Tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih kemudian mobil tersebut Saksi dekati lalu mobil tersebut mencoba untuk kabur sehingga saksi Muhammad Handika mencoba menahan mobil tersebut dengan bergelantungan dipintu mobil dan melakukan tindakan berupa tembakan peringatan kearah kaca mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa menghentikan mobilnya sehingga Saksi bersama tim langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan Terdakwa didalam mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih dikantong celana Terdakwa kemudian Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu tepatnya di kantong pintu depan sebelah kanan mobil dan saksi Muhammad Handika menemukan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu di lantai baris kedua belakang kursi sopir sebelah kanan dari mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada seseorang atas nama Andi Erwin di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut dan sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seseorang atas nama Amas di Lotang Salo Kecamatan Pancarajang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan ke alamat dari Amas namun setelah dilakukan pencarian terhadap Amas, tidak ditemukan dan diduga telah melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Andi Erwin menyuruh Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) gram kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) gram dari Amas dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram dengan total 11 (sebelas) gram sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya seorang diri didalam mobil saat Terdakwa diamankan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Amas akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Andi Erwin sedangkan dari Andi Erwin Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja ditempat cuci mobil;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
2. Saksi **Muhammad Handika, S.H**, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa terkait Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Saksi bersama dengan Tim Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari salah satu masyarakat bahwa di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Direktur Resnarkoba Polda Sulsel Tim Unit 2 Subdit 3 melakukan tugas Penyelidikan tindak pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 di Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap. Kemudian sekitar pukul

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

19.30 wita tim melakukan pemantauan di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap kemudian dan sekitar pukul 19.50 wita Saksi bersama saksi Idham beserta beberapa orang Tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih kemudian mobil tersebut Saksi dekati lalu mobil tersebut mencoba untuk kabur sehingga saksi mencoba menahan mobil tersebut dengan bergelantungan dipintu mobil dan melakukan tindakan berupa tembakan peringatan kearah kaca mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa menghentikan mobilnya sehingga Saksi bersama tim langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan Terdakwa didalam mobil tersebut;

- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih dikantong celana Terdakwa kemudian saksi Idhan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu tepatnya di kantong pintu depan sebelah kanan mobil dan Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu di lantai baris kedua belakang kursi sopir sebelah kanan dari mobil tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) sachet Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diberikan kepada seseorang atas nama Andi Erwin di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut dan sabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seseorang atas nama Amas di Lotang Salo Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan ke alamat dari Amas namun setelah dilakukan pencarian terhadap Amas, tidak ditemukan dan diduga telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Andi Erwin menyuruh Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) gram kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) gram dari Amas dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram dengan total 11 (sebelas) gram sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri didalam mobil saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Amas akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah

mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Andi Erwin sedangkan dari Andi Erwin Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja ditempat cuci mobil;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhammad Taufiq Nurdin Bin Nurdin** dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa sabu tersebut adalah mobil milik Saksi yang sebelumnya dirental atau disewa oleh istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa menyewa mobil Saksi yakni sejak tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa mobil Saksi yang disewa oleh istri Terdakwa waktu itu adalah Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG;
- Bahwa biaya rental atau sewa mobil Saksi yang disewa oleh istri Terdakwa waktu itu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per hari, dan istri Terdakwa telah menyewa mobil Saksi selama 28 (dua puluh delapan) hari dan sudah dibayar sewanya selama 6 (enam) hari;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa menyewa mobil Saksi selama 1 (satu) hari namun besoknya istri Terdakwa menyampaikan jika ingin melanjutkan sewa mobil tersebut hingga akhirnya beberapa hari kemudian Saksi disampaikan oleh pihak kepolisian jika mobil Saksi ditahan karena digunakan oleh Terdakwa mengantar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa datang kerumah untuk rental mobil dan istri Saksi yang melayani untuk merental mobil namun istri Terdakwa tidak memberitahukan tujuan untuk menyewa mobil;
- Bahwa saat rental mobil dilanjut, istri Terdakwa yang menghubungi Saksi dan menyampaikan ingin melanjutkan rental mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya pada hari itu Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 16.10 wita Terdakwa ditelpon oleh Andi Erwin mengatakan "carikan dulu sabu 11 (sebelas) gram" kemudian Terdakwa menjawab "transfermi di rekeningnya Amas" kemudian Andi Erwin mengatakan "oke" kemudian Terdakwa menghubungi Amas dan memesan sabu sebanyak 11 (sebelas) gram dan Terdakwa mengatakan "adaji yang transfer nanti, bawami nanti di tempat cuci mobil" kemudian sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa bertemu dengan orang yang disuruh oleh Amas kemudian orang tersebut memberikan Terdakwa 2 (dua) sachet sabu kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa kantong kemudian Terdakwa kembali menghubungi Andi Erwin dan sepakat bertransaksi di jalan Anggrek Tanru Tedong kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat yang telah disepakati sebelumnya dan sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa sudah berada di Jalan Anggrek Tanru Tedong dan parkir di pinggir jalan kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang mengetuk pintu mobil dan memalang mobil yang Terdakwa kendarai, sehingga Terdakwa kaget dan memundurkan mobil sehingga salah satu anggota polisi mencoba menahan mobil yang Terdakwa kendarai dengan bergelantungan dipintu mobil dan melakukan tembakan peringatan kearah kaca mobil, sehingga Terdakwa menghentikan mobil tersebut, kemudian 2 (dua) sachet sabu yang Terdakwa kantong langsung Terdakwa simpan 1 (satu) sachet di kantong pintu sopir sebelah kanan dan 1 (satu) sachet Terdakwa buang ke lantai belakang kursi sopir kemudian pintu mobil Terdakwa buka dan langsung Terdakwa ditangkap dan beberapa Petugas Kepolisian langsung memeriksa mobil tersebut dan menemukan 1 (satu) sachet sabu di kantong pintu sopir sebelah kanan dan 1 (satu) sachet sabu ditemukan di lantai belakang kursi sopir;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dari Amas pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 wita dimana Terdakwa menghubungi Amas dan memesan sabu sebanyak 11 (sebelas) gram dengan harga Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah), setelah dananya masuk ditekening milik Amas kemudian Amas menyuruh temannya yang Terdakwa tidak kenal mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22B/Pid.Sus/2022/PN Sdr

tempat cucian mobil di Lotang Salo Kelurahan Macorawalie Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap dan setelah bertemu orang tersebut kemudian sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa kantonginya kemudian Terdakwa bawa ke Tanru Tedong;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari Amas yakni Terdakwa dijanji akan diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Andi Erwin, namun uang tersebut belum Terdakwa terima sedangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari Andi Erwin berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa handphone adalah benar handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Amas dan Andi Erwin sedangkan Narkotika jenis sabu adalah benar yang Terdakwa peroleh dari Amas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Amas sudah 2 (dua) kali, namun Terdakwa disuruh oleh Andi Erwin untuk membeli Narkotika jenis sabu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Andi Erwin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3118/NNF/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh JI GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,1947 gram dan urine milik terdakwa IRWAN alias OCIS bin LIHI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 11,1947 gram dan berat akhir 11,1629 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih Nomor IMEI 1 : 357542/06/D72353/3, IMEI 2 : 357543/06/D72353/1;
3. 1 (satu) unit mobil dengan merk Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor Polisi DD 1606 SG, Nama Pemilik IRMA ERVIANA, merk Honda, type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, nomor rangka MHRDD1850HJ716483, Nomor Mesin L12B31884731;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 wita di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berasal dari informasi masyarakat bahwa di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 kitar pukul 19.30 WITA tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan pemantauan ditempat tersebut kemudian sekitar pukul 19.50 wita Tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG setelah mobil tersebut didekati, pengemudi mobil tersebut berusaha kabur sehingga salah seorang anggota Tima menahan mobil tersebut dengan bergelantungan dipintu mobil dan melakukan tindakan berupa tembakan peringatan kearah kaca mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih di kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu ditemukan di kantong pintu depan sebelah kanan mobil, dan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu di lantai baris kedua belakang kursi sopir sebelah kanan dari mobil tersebut;

- Bahwa mobil Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG merupakan mobil yang dirental dari Saksi Muhammad Taufiq Nurdin Bin Nurdin;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3118/NNF/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,.S.Si,M.Si, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,1947 gram dan urine milik terdakwa IRWAN alias OCIS bin LIHI adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menguraikan yang dimaksud dengan

"setiap orang" namun demikian setiap orang mengarahkan kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **IRWAN Alias IWAN Alias OCIS Bin LIHI**, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan usia mampu bertanggung jawab menurut hukum selanjutnya selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*), dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa Terdakwa merupakan pribadi yang dapat berpikir atau "cakap" sehingga terhadap dirinya layak dinyatakan sebagai "Orang" menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada Terdakwa **IRWAN Alias IWAN Alias OCIS Bin LIHI** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain

untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,1947 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 3118/NNF/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 11,1947 gram dan urine milik terdakwa IRWAN alias OCIS bin LIHI adalah **benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sudah menjadi fakta notoir bahwa Narkotika jenis sabu adalah jenis Narkotika yang berbentuk Kristal dan karena bentuknya itupula yang menunjukkan bahwa sabu adalah narkotika bukan bentuk tanaman dan berdasarkan fakta persidangan narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan berat keseluruhannya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi masyarakat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

bahwa di jalan Anggrek Kelurahan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 kitar pukul 19.30 WITA tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan pemantauan ditempat tersebut kemudian sekitar pukul 19.50 wita Tim mencurigai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG setelah mobil tersebut didekati, pengemudi mobil tersebut berusaha kabur sehingga salah seorang anggota Tim menahan mobil tersebut dengan bergelantungan dipintu mobil dan melakukan tindakan berupa tembakan peringatan kearah kaca mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang membuat Terdakwa menghentikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Lipat warna putih di kantong celana Terdakwa, kemudian 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu ditemukan di kantong pintu depan sebelah kanan mobil, dan 1 (satu) sachet plastik bening Narkotika jenis sabu di lantai baris kedua belakang kursi sopir sebelah kanan dari mobil tersebut dan mobil tersebut merupakan mobil yang dirental dari Saksi Muhammad Taufiq Nurdin Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan introgasi saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah pesanan Andi Erwin yang akan diantarkan oleh Terdakwa di jalan anggrek tersebut. Bahwa Andi Erwin menyuruh Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) gram kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) gram dari Amas dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) gram dengan total 11 (sebelas) gram sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan uang pembayaran atas sabu tersebut ditransfer oleh Andi Erwin kepada Amas dan Amas akan memberikan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Andi Erwin, namun belum sempat sabu itu sampai ditangan Andi Erwin, Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan orang lautang Salo kemudian berada di jalan anggrek di tanru tedong kecamatan Dua Pitue dengan barang bukti sabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai oleh menunjukkan bahwa keberadaan terdakwa di tempat tersebut adalah untuk membawa/mengantar sabu yang sebelumnya telah di pesan oleh Andi Erwin kepada Amas melalui perantara Terdakwa dengan harga yang disepakati adalah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk 11 (sebelas) gram dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

terhadap perbuatan tersebut terdakwa membenarkan dijanjikan uang oleh Amas sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Andi Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat awal 11,1947 gram dan berat akhir 11,1629 gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna putih Nomor IMEI 1 : 357524/06/D72353/3, IMEI 2 : 357543/06/D72353/1202287 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor Polisi DD 1606 SG, Nama Pemilik IRMA ERVIANA, merk Honda, type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, nomor rangka MHRDD1850HJ716483, Nomor Mesin L12B31864731, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong *extraordinary crime*;
- Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Alias OCIS Bin LIHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat awal 11,1947 gram dan berat akhir 11,1629 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Lipat warna putih Nomor IMEI 1 : 357542/06/D72353/3, IMEI 2 : 357543/06/D72353/1;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit mobil dengan merk Honda Brio warna putih dengan nomor polisi DD 1606 SG;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi DD 1606 SG, nama pemilik IRMA ERVIANA, merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nomor Rangka MHRDD1850H716483, Nomor Mesin L12B31884731;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., Yoga Pramudana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hidayah Setiani Hasbullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Prasti Adi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Edadil Umam, S.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Hakim Ketua,


Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, SH



Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Sdr



DOKUMENTASI :



Gambar 3 & 4. Wawancara dengan ibu Masdiana, SH.,MH (pada tanggal 31 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Sidrap)

BIODATA PENULIS



Inayah Ali, lahir di Parepare, pada tanggal 14 September 1999, anak ke 2 dari 4 bersaudara. Ayah Ali Latif, S.H, Ibu Sitti Rachmah, S.E, kini penulis beralamat di jalan Marham alam raya Kota Parepare, Kelurahan Bumi harapan kecamatan Bacukiki Barat, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis, yaitu mulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah 3 Parepare, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Parepare, Sekolah Menengah Atas (MA) madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program Studi Hukum Pidana Islam (HPI), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis sukses menyelesaikan skripsinya pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Residivis Pengedar Narkoba di Kab.Sidrap dengan Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/Pn Sdr”.